

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1104/I.12.81/U/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Swadaya
Nomor 37/YEP/1984 tanggal 22 November 1984
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Bandar
Lampung tanggal 19 Januari 1985
Nomor 144/II.12.1/1-6/1985
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan Pendidikan Swadaya
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep./I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan
Swadaya dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Swadaya
mulai Tahun ajaran 1977/1978 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP Swadaya Tanjungkarang
b. Nomor data Sekolah : L. 04032008
c. Alamat : Jl. H. Agus Salim Gg. Raja Muda
Kelapa Tiga Tanjungkarang. Pusat Bandar Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-keten-
tuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilak-
sanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 1977

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 28 Juni 1989

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

M. Z. A B I D I N
NIP. 130041039